



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur
Telp. (0361) 464700 / 464800

SURAT-KEPUTUSAN

NO. 088/SKP/UNHI/IX/2019

TENTANG

ANGGOTA AUDITOR MUTU INTERNAL UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR

REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR

- Menimbang** : Untuk pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Universitas Hindu Indonesia Denpasar, maka dipandang perlu untuk membentuk Auditor Mutu Internal melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang Sistem Pendidikan;
 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 6. Permenristekdikti No. 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Disabilitas;
 7. Keputusan Mendikbud RI. 75/D/O/1993 tentang perubahan IHD Menjadi Universitas Hindu Indonesia;
 8. Keputusan Dirjen Dikti No. 197/Dikti/Kep/1999, tentang Penataan Program Sarjana (S1) yang berstatus terdaftar pada Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan Kopertis Wilayah VIII.
 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembukaan Program Sarjana (S1) Kesehatan Ayurweda pada Universitas Hindu Indonesia.
 10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 1265/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 tentang Hasil Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Hindu, No. 204/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2014 tanggal 12 Juli 2014 tentang Hasil Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidik Seni Rupa dan Ornamen Hindu, No. 359/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2014 tanggal 6 September 2014 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu, No. 486/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Seni Karawitan Keagamaan Hindu, No. 1264/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi Kesehatan Ayurweda, No. 1492/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi Akuntansi; No. 2567/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Agama Hindu; No. 1364/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen; No. 1533/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Sipil; No. 2288/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota; No. 4536/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2017 tanggal 28 Nopember 2017 tentang Hasil dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Filsafat Agama Hindu; No. 174/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi Biologi.



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur
Telp. (0361) 464700 / 464800

11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu No. DJ.V/145/SK/2010 tentang Pembukaan Program Studi Strata Satu (S1) Pendidikan Seni Tari Keagamaan Hindu, Pendidikan Seni Karawitan Keagamaan Hindu dan Pendidikan Seni Rupa dan Ornamen Hindu Pada Universitas Hindu Indonesia (UNHI) Denpasar.
12. SK Menteri Agama RI No. 139 Tahun 2008, tentang Pembukaan Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Pendidikan Agama Hindu dan Program Pascasarjana Strata Dua (S2) Evaluasi Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia; Keputusan Dirjen Bimas Hindu No. DJ.V/19/SK/2009 tentang Pembukaan Program Doktor (S3) Ilmu Agama dan Kebudayaan dan Program Doktor (S3) Pendidikan Agama Hindu pada Universitas Hindu Indonesia.
13. Akta pendirian Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 115 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,
Pertama** : Menunjuk dan menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Auditor di Universitas Hindu Indonesia Denpasar;
- Kedua** : Auditor bertugas melaksanakan Audit Mutu Internal pada unit dan lembaga di lingkungan Universitas Hindu Indonesia Denpasar;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penempatan ini akan diadakan perbaikan semestinya.

Ketua LPMU	WR II	WR I

Ditetapkan di: Denpasar

Pada tanggal: 27 September 2019

Rektor Universitas Hindu Indonesia



Prof. Dr. I Made Damriyasa, MS.

NIP. 19621231 198803 1 017

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan di lingkungan Universitas Hindu Indonesia
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

STATUS TERAKREDITASI B

Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur
Telp. (0361) 464700 / 464800

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Hindu Indonesia Denpasar
Nomor : 088/SKP/UNHI/IX/2019
Tanggal : 27 September 2019
Tentang : Anggota Auditor Mutu Internal Universitas Hindu Indonesia Denpasar

Pelindung	: Prof. Dr. Phil. I Ketut Ardhana, M.A.	(Ketua Yayasan)
Penanggung Jawab	: Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS.	(Rektor)
Penasehat	: Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH., M.Hum.	(Wakil Rektor I)
	Dr. I Gede Putu Kawiana, SE., MM.	(Wakil Rektor II)
	Dr. I Wayan Muka, ST., MT.	(Wakil Rektor III)
Anggota Auditor	: 1. Prof. Ir. I Wayan Redi Aryanta, M.Sc., Ph.D. 2. Prof. Dr. Ir. Euis Dewi Yuliana, M.Si. 3. Prof. Dr. Ida Ayu Gde Yadnyawati, M.Pd. 4. Dr. Wayan Paramartha, SH., M.Pd. 5. Dr. I Wayan Suija, M.Pd. 6. Dr. Ni Putu Suwardani, M.Pd. 7. Dr. I Wayan Watra, S.Ag., M.Si. 8. Dr. I Wayan Martha, M.Si. 9. Dr. I Made Sumarya, M.Si. 10. I Komang Gede Santhyasa, ST., MT. 11. I Putu Laintarawan, ST., MT. 12. I Wayan Artana, ST., MT. 13. Ida Bagus Wirahaji, ST., S.Ag., M.Si., MT. 14. Made Novia Indriani, ST., MT. 15. Ida Bagus Putra Suta, S.Ag., M.Si. 16. Ni Luh Gede Sudaryati, S.Si., M.Si. 17. Ir. A.A. Komang Suardana, M.Si. 18. I Gde Widya Suksma, ST., M.Ag. 19. I Kadek Sumadiyasa, S.Sn., M.Si. 20. I Wayan Suartina, SE., MM. 21. I Ketut Mona Arsika, S.Ag., M.Si.	

Ditetapkan di: Denpasar
Pada tanggal: 27 September 2019
Rektor Universitas Hindu Indonesia

Ketua LPMU	WR II	WR I



Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa, MS.
NIP. 9621231 198803 1 017

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Pimpinan di lingkungan Universitas Hindu Indonesia
2. Yang bersangkutan
3. Arsip